

**Prison in Review of Islamic Criminal Law:
Between Human and Deterrent Effects**

Islamul Haq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
islamulhaq@iainpare.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the prison system is in Islamic criminal law and how to treat prisoners in Islamic criminal law. This research is a qualitative study using a philosophical approach. The analysis of this research uses descriptive analysis method. The results of this study indicate that Islam views prison as a type of *takzir* punishment. with imprisonment, a prisoner can get a deterrent effect. However, that does not mean that prisoners are treated inhumanely. Islam has principles and ethics that apply to prisoners. One of the noble guidelines of Islam is to treat prisoners well but is not privileged.

Keywords: prison, prisoners, the deterrent effect

**Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam:
Antara Manusiawi dan Efek Jera**

Islamul Haq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
islamulhaq@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penjara di dalam hukum pidana Islam dan bagaimana perlakuan terhadap tahanan di dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis. Analisis penelitian ini memakai metode *deksriptif analisis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *takzir*. dengan pemenjaraan, seorang tahanan bisa mendapatkan efek jera. Akan tetapi, bukan bukan berarti para tahanan diberlakukan secara tidak manusiawi.

Islam memiliki prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tuntunan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik, namun tidak mengistimewakan.

Kata Kunci: penjara, tahanan, efek jera

Pendahuluan

Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah salah satu institusi yang dibuat negara untuk mengubah pelaku tindak pidana menjadi warga negara yang lebih baik¹. Akan tetapi kenyataannya, tidak sedikit narapidana yang mengulangi kembali kejahatannya setelah keluar dari penjara, bahkan ada kesan pada masyarakat bahwa dipenjarakannya terpidana bukan membuat ia semakin baik justru menjadi semakin jahat, karena ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan untuk melakukan kejahatan². Kekerasan fisik yang dialami terpidana akan semakin menjauhkan mereka dari usaha perbaikan atau kesadaran bahkan dapat meningkatkan kualitas dari kejahatan terpidana.

Kekerasan yang terjadi di penjara dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: kekerasan individual (napi dengan napi, napi dengan sipir), kekerasan kolektif (kerusuhan, huru-hara dan keributan di penjara), dan kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan (karena interaksi tidak sehat antara sipir dan napi). Masalah utama yang sering muncul di permukaan adalah soal penghukuman fisik. petugas menganggap hukuman fisik bagi napi sebagai bagian dari hukuman, tetapi napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan. Ini adalah contoh kecil proses-proses pemaknaan di penjara³. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya siklus kriminal, dimana penjara

¹ Pajar Hatma Indra Jaya, "Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial," *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 9, no. 1 (2012): 1.

² C Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Binacipta, 1992).

³ Sugeng Pujileksono, "Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial," *Jurnal Salam* 12, no. 2 (2011).

tidak mampu memperbaiki perilaku terpidana bahkan pada beberapa kasus, mereka justru semakin ahli dalam melakukan tindak pidana⁴.

Hazairin dalam makalahnya berjudul “Negara tanpa penjara” Hazairin dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, bukanlah suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungan spiritual dan materiil. Jackson juga menyatakan bahwa hukuman penjara adalah jenis hukuman yang relatif kurang efektif⁵. Kongres PBB ke lima tahun 1975 tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” menyatakan bahwa efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, serta munculnya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan.

Ketidakterapan narapidana juga menjadi masalah serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara. Teori *punish and reward* dalam ilmu psikologi sosial menjelaskan bahwa seseorang akan kemabli mengulangi perbuatannya jika ia mendapat hadiah (*reward*) dari perbuatannya dan akan berhenti melakukan perbuatannya jika ia mendapat hukuman berat. Hukuman berat akan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga orang waras tidak akan kembali jatuh pada lubang yang sama dengan kembali melakukan perbuatan yang akan mendapatkan hukuman berat⁶.

Berdasarkan teori *reward and punish*, penjara semestinya menjadi suatu lembaga berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku

⁴ Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Media Hukum* 24, no. 2 (2018): 107.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996)hlm 43.

⁶ Doyle Paul Johnson and Robert M Z Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 1994).

kejahatan, akan tetapi pada umumnya, model penjara yang ada di Indonesia tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal. Penjara bukan merupakan tempat penghukuman, akan tetapi menjadi tempat rehabilitasi atau menjadi lembaga pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang dapat memberikan kesadaran bagi narapidana. Model penjara seperti ini tidak sepenuhnya memberikan efek jera, bahkan sebagian orang lebih memilih hidup di dalam penjara dibanding di luar penjara sehingga muncul pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwa “*enak tinggal di penjara, nginap gratis, makan gratis, daripada hidup di luar susah cari makan*”.

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia seharusnya memperhatikan hukum Islam sebagai salah satu *living law*. Karena hukum Islam mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan sudah teruji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat⁷. Hazairin dalam buku yang berjudul “Demokrasi Pancasila” menyatakan bahwa:

“Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya dan karena itu negara mesti pula menjalankan hukuman sebagai padahanya” oleh karena kaidah hukum tidak dapat terlepas dari sactumnya⁸. Dengan demikian, menjadi sebuah keharusan bagi orang Islam untuk mengatur hukum sesuai hukum Islam, begitupula dengan hak-hak atau kewajiban yang sama bagi umat agama lainnya. Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1 disebutkan “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa” pasal ini merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama masing-masing⁹.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan

⁷ Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Yustisia* 3, no. 2 (2016): 19–28.

⁸ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Rineka Cipta, 1990) hlm. 29.

⁹ Faizin Faizin, “Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin)” (IAIN Walisongo, 2010) hlm. 78.

untuk meneliti pemikiran beberapa tokoh sehingga dapat menyingkap hakikat pemikiran dari berbagai karya berupa teks tulisan atau naskah-naskah yang telah diterbitkan.

Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (*Al-'Uqubat Al-Islamiyah*)

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat¹⁰.

Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqubah* (hukuman) adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt.¹¹ Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*arraddu waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wa at-tahdhib*), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan¹². Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki individu dan menjaga ketertiban masyarakat.¹³

Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:¹⁴ *Pertama*, hukuman itu

¹⁰ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012)hlm. 21.

¹¹ Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy," *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987, hlm. 456.

¹² Islamul Haq, "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 23–42.

¹³ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: Ichtihar Baru Van Hoeve*, 1996. H.1871

bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. *Kedua*, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. *Ketiga*, Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan. *Keempat*, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Jenis sanksi dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari segi jenis tindak pidananya adalah sebagai berikut¹⁵: *pertama*, hukuman *Hudud*, *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd* yang berarti batasan adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam, Pidana dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitasnya maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan¹⁶. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong hudud ada tujuh pidana, yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *Zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *syurb al khamr* (meminum khamar).¹⁷

Kedua, hukuman kisas, kisas berasal dari bahasa Arab dari kata *قِصَاصٌ* yang berarti mencari jejak seperti *al-Qashâsh*.

¹⁵ Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).

¹⁶, hlm. 22.

¹⁷ Ibn Jubair and Mohammad Ibn Ibrahim, "Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles," *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective, Institute of Objective Studies, Delhi*, 1996. Hlm. 54-55.

Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Shâlih bin Fauzân –*hafizhahullâh* mendefinisikannya dengan: perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi¹⁸. Sementara itu dalam *Al- Mu'jam Al- Wasit*, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh¹⁹. Dapat disimpulkan *Qishâsh* adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia telah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia telah menganiaya korban.

Ketiga, hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana *takzir*. *Keempat*, hukuman *takzir*, secara etimologis *takzir* berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek dan memperbaiki. menurut Wahbah Zuhaili definisi takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*. Hukuman *takzir* hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis. Jenis hukuman dalam taksir diatannya, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, teguran dan denda.

Hal yang menarik dalam hukum pidana Islam terkait dengan penjatuhan sanksi yaitu hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana (*straf*) tetapi juga mengenal sanksi dalam bentuk tindakan (*matregel*), yang pada masa kini dijadikan sebagai suatu bentuk sanksi *double track system*. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam terhadap penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana sebenarnya telah melangkah ke depan,

¹⁸ Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, “Al-Mulakhash Al-Fiqhy” (Beirut: Ri’asah Idaarah al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.)hlm. 476.

¹⁹ Ibrahim Mustafa, “Dkk., Al-Mu’jam Al-Wasit,” *Tahrân: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t. Th*, 1973. Hlm.740

sehingga konsep tindakan bukan merupakan suatu konsep yang dilahirkan pada masa kekinian²⁰.

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi *takzir* lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang ia lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenalnya hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fiqh, tetapi fiqh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian fiqh dengan konteks di mana fiqh berkembang.

Penjara dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata *al-sijnu* juga bersinonim dengan kata *al-hashru* sebagaimana yang disebutkan di dalam al quran surah al-isra ayat 8

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

terjemahnya: Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan “katehailah bahwa sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang sepeet kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya²¹. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur diri sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan

²⁰ Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” hlm. 22

²¹ Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syar’iyah” (Cairo, Mathba’atu al-Madani, tt, n.d.) hlm. 140.

individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia²².

Al Quran telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah sejak zaman dulu, hal ini diketahui dari kisah nabi Yusuf as. yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya: Yusuf berkata:”Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”.

Surah Al Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Sebagian ulama menafsirkan kalimat “dibuang dari negeri” yang dimaksud adalah penjara²³

Beberapa hadist Rasulullah juga berbicara tentang penjara di antaranya

²² Abdurrahman Al-Maliki, “Sistem Sanksi Dalam Islam,” *Bogor: Pustaka Thariqul Izzah*, 2002.

²³ J A A al-Zayla’i, “Tabyin Al-Haqa’iq Sharh Kanz Al-Daqa’iq,” *Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah*, 2000 4/179.

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة

Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi memenjarakan seorang karena suatu tuduhan. (HR. Abu Dawud 3603 dihasankan al-Albani)

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ هَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْوَأْجِدِ يُجْلُ عِرْضُهُ
وَعُقُوبَتُهُ

Artinya: dari Amri bin Syariddari bapaknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: “orang kaya yang menunda pelunasan utang harus dilepas kehormatannya dan diberi sanksi”.

Menurut Ibnu Mubarak maksud dari “dilepas kehormatannya” adalah diperlakukan dengan kasar (tegas) sedangkan maksud dari “diberi sanksi” adalah dipenjara²⁴.

Para sahabat pun dan orang-orang yang datang setelah sahabat sepakat tentang adanya penjara di dalam Islam. adapun hikmah disyariatkannya penjara di dalam Islam, para fuqaha menyebutkan bahwa sesungguhnya penjara sudah ada pada zaman Rasulullah saw. sahabat dan para tabi'in sampai pada zaman kit hari ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penjara memiliki nilai kemaslahatan, di antaranya menjaga para pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya selama dalam masa tahanan dan sebagai sarana untuk menahan pihak tertuduh supaya tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap.

Dalam sejarah Islam diketahui bahwa Rasulullah dan sahabat Abu bakar tidak membangun penjara khusus pada masa mereka, para pelaku kejahatan hanya ditahan di rumah, atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar bin Khatthab ra., khilafah Islamiyyah semakin berkembang dan menyebar di berbagai penjuru yang diikuti dengan semakin banyaknya umat Islam, untuk itu, beliau berinisiatif membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang ada di Makkah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudian dijadikan penjara oleh Umar.

²⁴ Abu Daud and Sulaiman bin al-Asy'ats, “Sunan Abu Daud. Tt,” *Al-Maktabah Asy-Syamilah. Muslim. Tt. Shahih Muslim. Beirut: Dar Al-Fikr*, n.d. 4/414

Maka tercatatlah Umar ra. sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam²⁵.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra., beliau berinisiatif membangun penjara dan kemudian beliau memberi nama " *Nafi*" (yang bermanfaat)". Namun, penjara yang Ali bin Abi Thalib ra. bangun tidak kokoh sehingga banyak orang berhasil melepaskan diri dari penjara. Akhirnya, Ali kembali membangun penjara yang diberi nama *Mukhayyis*. Maka sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali membangun penjara dalam Islam adalah Ali bin Abi Thalib ra.²⁶

Pada umumnya, ketika masa pemerintahan Khulafa Al Rasyidin, para tahanan mendapatkan perlakuan yang layak. Setelah masa Khulafa Al Rasyidin, terkhusus pada masa khalifah Bani arwan para tahanan mendapatkan perlakuan buruk di penjara²⁷. Tercatat pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf sekitar lima puluh ribu tahanan pria meninggal dan tiga puluh ribu tahanan wanita yang meninggal sebagian di antara mereka belum jelas kejahatannya²⁸.

Ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau berinisiatif untuk kembali memperbaiki penjara, baik dari segi fasilitasnya maupun dari segi perlakuan terhadap tahanan. Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memperbaiki penjara, untuk itu Umar menegembalikan fungsi penjara yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Umar menjelaskan beberapa yang berkaitan tentang penjara diantaranya: *pertama*, Penjara merupakan salah satu jenis hukuman, oleh karena itu tidak boleh menghukum (memenjarakan) seseorang tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Hal ini terlihat ketika Umar didatangi oleh Adiyya bin Artha yang bermaksud memohon izin kepada Umar untuk memenjarakan seseorang, Umarpun menjawab “ sungguh mengherankan kamu meminta izin kepada saya untuk menghukum

²⁵ Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syaríyyah.” Hlm. 140-141.

²⁶ al-Zayla‘i, “Tabyin Al-Haqa’iq Sharh Kanz Al-Daqa’iq.” 4/179.

²⁷ Muhammad Al Juraywi, *As Sijn Wa Mujibatih Fi Al Syariah Al Islamiyah* (Riyadh: Muallif, 1997) 1/241.

²⁸ Abu Al Hasan Al Mas’udi, *Mirwaj Az Zahab Wa Ma’adin Al Jawahir* (Beirut: Dar Al Ma’rifah li At-Tiba’ah wa Al Nasyr, 2005) 3/166.

manusia, seakan-akan saya menjadi perisai bagimu dari azab Allah dan seakan-akan keridhahanku dapat menyelamatkanmu dari murkanya Allah, demi Allah, jika Allah yang menghukum dia karena kejahatannya lebih aku cintai dibanding saya yang menghukumnya”²⁹. Ini menunjukkan kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menghukum pelaku tindak kejahatan serta memegang prinsip tidak ada hukuman kecuali adanya tindak kejahatan.

Kedua, hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman *takzir*, bukan hukuman *had*, oleh karena itu, Umar berpandangan bahwa ketika seseorang telah dijatuhkan hukuman *had*, maka tidak boleh lagi ditambahkan hukuman *takzir* baginya seperti hukuman penjara, ini diketahui dari surat Umar kepada para pembatunya yang berbunyi “hukumlah seseorang sesuai dengan kadar kejahatannya, jangan melebihi hukuman walaupun itu hanya sekali cambuk”³⁰. *Ketiga*, esensinya penjara itu adalah hukuman dan kehinaan, dengan masuknya seseorang ke dalam penjara berarti ia telah mendapatkan sanksi penahanan, di samping itu juga mendapatkan sanksi sosial, oleh karena itu, penegak hukum tidak boleh menambahkan hukuman lain selain hukuman penjara tersebut. *Keempat*, penjara mengandung nilai kemashlahatan baik bagi individu (pelaku) maupun bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari perkataan Umar “penjara adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh orang-orang yang berkeadaban untuk membersihkan dosa-dosa manusia”³¹. *Kelima*, pada dasarnya hukuman penjara bukanlah tujuan utama dalam Islam, melainkan tujuan utamanya adalah penegakan keadilan, oleh karena itu kita mendapatkan beberapa ulama (termasuk Umar bin Abdul Aziz) yang berpendapat bahwa penjara adalah sarana untuk memperbaiki perilaku manusia, akan tetapi penjara bukanlah tujuan utama, jika didapatkan jalan perbaikan selain penjara, maka jalan itu bisa ditempuh.

Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu: *Pertama*, *istidhar*, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia

²⁹ Ahmad bin ‘Abdullah Al-Ashbahani, “Hilyah Al-Auliya” (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, n.d.)5/275.

³⁰ Shams al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 7/172.

³¹, hlm. 174.

berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak? , contoh orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai dia membayar utangnya atau sampai kondisinya diketahui bahwa ia kesulitan membayar utang, ketika diketahui ia dalam kondisi kesulitan, maka ia tidak boleh dipenjara. *Kedua. Ihtiyath* (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya. *ketiga, uqubah* (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *takzir*. *Takzir* adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam kajian fiqh, pembahasan penjara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan *takzir*. Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah *qishash diyat* dan *hudud* dikenai dengan hukuman *takzir*. Contohnya antara lain pencurian yang tidak memenuhi nisab (standar minimal harta yang dicuri), atau pencurian buah dari pohonnya.

Perlakuan terhadap Tahanan dalam Islam

Penjara terkadang menjadi tempat yang tidak manusiawi bagi para tahanan. Para penghuni hotel prodeo kadang tidak mendapatkan kehidupan yang laik. Tidak terhitung jumlah kasus siksaan yang mereka terima di dalam penjara. Di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tununan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik, ini bisa dilihat dari kisah Tsumamah bin Atsal ketika ia tertangkap dalam perang badar lalu ditahan di masji Nabawi, ia diperlakukan dengan sangat baik, bahkan Rasulullah saw. rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut. Sebagaiman hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengirim pasukan berkuda ke arah Nejed, maka mereka menangkap seorang laki-laki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka membawanya dan mengikatnya pada salah satu tiang masjid

Nabawi. Nabi SAW menemuinya dan bertanya, “Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah?” Tsumamah menjawab:

عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ دَا دِمٍ وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتِ

“Keadaanku baik, wahai Muhammad. Jika engkau membunuhku, maka engkau telah membunuh orang yang memiliki hutang darah. Jika engkau akan berbuat baik kepadaku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Namun jika engkau menginginkan harta tebusan, maka mintalah berapapun harta yang engkau inginkan!” Nabi SAW membiarkannya. Beliau memerintahkan agar ia diperlakukan dengan baik. Keesokan harinya, Nabi SAW menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Lalu Nabi SAW kembali membiarkannya. Keesokan harinya, Nabi SAW menemui Tsumamah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Tsumamah juga memberikan jawaban yang sama. Maka Nabi SAW membiarkannya. Keesokan harinya, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat: “Lepaskanlah Tsumamah!” Setelah dilepaskan, Tsumamah segera pergi ke sebuah kebun kurma di dekat masjid. Ia mandi di kebun tersebut, lalu kembali masuk ke dalam masjid. Ia lalu mengumumkan keislamannya: “Aku bersaksi bahwasanya tiada Ilah (Tuhan yang berhak disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.”

Para fuqaha berwasiat untuk memperlakukan tahanan sebagai berikut:

1. Tahanan tidak boleh dipukul atau disiksa dan tidak boleh diikat selama tidak ditakutkan kabur jika tidak diikat atau ditakutkan mengamuk, jika ditakutkan, maka boleh mengikat tahanan menurut pendapat paling sah dalam mazhab Syafiiyyah.
2. Memeberikan tahanan hak untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacaranya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. terhadap Tsumamah yang memberikah hak untuk menyampaikan aspirasinya
3. Keluarga diizinkan untuk menjenguknya dengan waktu yang terbatas.
4. Istri tahanan dibolehkan masuk untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.

5. Kesehatan tahanan diperhatikan, apabila tahanan sakit dan tidak ada fasilitas pengobatan di dalam penjara maka dibolehkan berobat di luar penjara.
6. Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi, siang dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.
7. Pemisahan tahanan berdasarkan gender maupun berdasarkan jenis tindak pidananya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sa'ad "jangan menggabungkan orang yang dipenjara karena utang dengan orang yang dipenjara karena kejahatan lainnya"³²
8. Edukasi dan sosialisasi para tahanan tentang keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa ada paksaan. Bila tahanan seorang muslim maka pendekatan spiritual semacam ini akan lebih memperkuat rohani dan mengembalikannya ke arah yang benar. Jika ia non-Muslim maka akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Bani Musthaliq dan penduduk Tsaqif serta Hauzan³³.
9. Tahanan dipenjara di tempat yang gelap dan tidak diberikan kasur yang empuk.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan, bahwa penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi para pelaku kejahatan. Ini artinya bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Karena itu, selain perlakuan yang baik penjara juga harus memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang tahanan. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena 'dia' adalah

³² Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (Juz I, Beirut: Himmah, 1990)5/356.

³³ Nashi Nasrullah, "Keluhuran Nilai Islam Memperlakukan Narapidana," *Republika*, February 5, 2018, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam-memperlakukan-narapidana>.

penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama³⁴.

Kesimpulan

Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman *takzir*. *Takzir* adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam hukum pidana Islam yaitu: *Pertama*, *istidhar*, penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak?. *Kedua*, *Ihtiyath* (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. *ketiga*, *uqubah* (hukuman), penjara berfungsi untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Namun, bukan bukan berarti para tahanan diberlakukan secara tidak manusiawi.

Di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tuntunan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik. Setidaknya, ada sembilan standar perlakuan terhadap tahanan di dalam Islam yang telah kami sebutkan di atas. Intinya, tahanan harus diperlakukan secara manusiawi, namun tidak diistimewakan karena penjara dalam hukum pidana Islam, juga berfungsi sebagai *zawajir* (untuk memberikan efek jera).

Daftar Pustaka

Abu Al Hasan Al Mas'udi. *Mirwaj Az Zahab Wa Ma'adin Al Jawahir*. Beirut: Dar Al Ma'rifah li At-Tiba'ah wa Al Nasyr, 2005.

Agus Trisa. "Penjara Dalam Pandangan Islam: Manusiawi Tetapi Tidak Mengistimewakan," July 26, 2018.

³⁴ Agus Trisa, "Penjara Dalam Pandangan Islam: Manusiawi Tetapi Tidak Mengistimewakan," July 26, 2018, <https://www.muslimahnews.com/2018/07/26/penjara-dalam-pandangan-islam-manusiawi-tetapi-tidak-mengistimewakan/>.

- <https://www.muslimahnews.com/2018/07/26/penjara-dalam-pandangan-islam-manusiawi-tetapi-tidak-mengistimewakan/>.
- Al-Ashbahani, Ahmad bin‘Abdullah. “Hilyah Al-Auliya’.” Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, n.d.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syaríyyah.” Cairo, Mathbaátu al-Madani, tt, n.d.
- Al-Maliki, Abdurrahman. “Sistem Sanksi Dalam Islam.” *Bogor: Pustaka Thariqul Izzah*, 2002.
- Al-Ramli, Shams al-Din. *Nihayah Al-Muhtaj. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984*), 1984.
- al-Zayla‘i, J A A. “Tabyin Al-Haqa’iq Sharh Kanz Al-Daqa’iq.” *Bayrut: Dar Al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah*, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. “Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy.” *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 1987, 2.
- Dahlan, Abdul Aziz. “Ensiklopedi Hukum Islam.” *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996.
- Daud, Abu, and Sulaiman bin al-Asy’ats. “Sunan Abu Daud. Tt.” *Al-Maktabah Asy-Syamilah. Muslim. Tt. Shahih Muslim. Beirut: Dar Al-Fikr*, n.d.
- Faizin, Faizin. “Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin).” IAIN Walisongo, 2010.
- Fauzân, Shalih bin Fauzân Ali. “Al-Mulakhash Al-Fiqhy.” Beirut: Ri” asah Idaarah al-Buhuts al-,Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.
- Haq, Islamul. “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam).” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 23–42.
- Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar. “Effect Of
- <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law).” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Rineka Cipta, 1990.

Jaya, Pajar Hatma Indra. “Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial.” *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 9, no. 1 (2012): 1.

Johnson, Doyle Paul, and Robert M Z Lawang. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Jubair, Ibn, and Mohammad Ibn Ibrahim. “Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles.” *Criminal Law in Islam and the Muslim World-A Comparative Perspective, Institute of Objective Studies, Delhi*, 1996.

Juraywi, Muhammad Al. *As Sijn Wa Mujibatih Fi Al Syariah Al Islamiyah*. Riyadh: Muallif, 1997.

Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Yustisia* 3, no. 2 (2016): 19–28.

Mustafa, Ibrahim. “Dkk., Al-Mu’jam Al-Wasit.” *Tahran: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t. Th*, 1973.

Nasrullah, Nashi. “Keluhuran Nilai Islam Memperlakukan Narapidana.” *Republika*, February 5, 2018. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/05/p3oh5a313-keluhuran-nilai-islam-memperlakukan-narapidana>.

Pujileksono, Sugeng. “Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial.” *Jurnal Salam* 12, no. 2 (2011).

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

Sa’ad, Ibnu. *Ath-Thabaqat Al-Kubra*. Juz I, Beirut: Himmah, 1990.

Samosir, C Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Binacipta, 1992.

Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Media Hukum* 24, no. 2 (2018): 107.

Yudianto, Otto. "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012).